



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Negara sebagai kepanjangan tangan dari negara;
- b. bahwa pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini dan ke depan, sehingga dibutuhkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam membangun daya saing nasional serta memberikan kesempatan, dukungan, perlindungan, dan kemitraan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama pengembangan ekonomi nasional;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara perlu dilakukan pemisahan antara fungsi pengaturan, pengawasan, dan operasional;

d. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- d. bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan penyesuaian materi muatan terhadap perkembangan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Negara yang efektif dan berdaya saing serta memenuhi kebutuhan hukum dan partisipasi masyarakat, sehingga perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG
BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

Pasal I

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); dan
- b. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:
 - a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
 - b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.

2. Anak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

2. Anak Usaha BUMN adalah anak perusahaan BUMN dan turunannya yang didirikan oleh BUMN dalam rangka memenuhi kepentingan usaha BUMN.
3. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan.
4. Perusahaan Perseroan Terbuka yang selanjutnya disebut Persero Terbuka adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
5. Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara Republik Indonesia dan tidak terbagi atas saham, yang tujuan utamanya untuk menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
7. Dewan Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9. Direksi adalah organ BUMN yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan BUMN, sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

10. Aset . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

10. Aset BUMN adalah segala bentuk barang atau bentuk kekayaan yang dimiliki oleh BUMN yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai tukar dan/atau nilai ekonomi.
11. Restrukturisasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, penambahan nilai, penyehatan, atau penyelamatan perusahaan.
12. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) BUMN atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMN lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMN yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMN yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMN yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
13. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) BUMN atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) BUMN baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMN yang meleburkan diri dan status badan hukum BUMN yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
14. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMN dalam rangka mengambil alih saham BUMN dan/atau perseroan terbatas lain yang mengakibatkan beralihnya pengendalian BUMN atau perseroan terbatas lain tersebut.
15. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMN untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva BUMN beralih karena hukum kepada 2 (dua) BUMN atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva BUMN beralih karena hukum kepada 1 (satu) BUMN atau lebih.
16. Privatisasi adalah penjualan saham milik Negara Republik Indonesia pada Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain.

17. Rapat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

17. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.
18. Hari adalah hari kerja.
19. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.
22. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
23. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
24. Perusahaan Induk Investasi yang selanjutnya disebut *Holding* Investasi adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan dividen dan/atau pemberdayaan Aset BUMN serta tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau Badan.

25. Perusahaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

25. Perusahaan Induk Operasional yang selanjutnya disebut *Holding* Operasional adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BUMN serta kegiatan usaha lain.
2. Di antara Bab I dan Bab II disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IA
ASAS DAN TUJUAN**

3. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Penyelenggaraan BUMN berasaskan demokrasi ekonomi yang meliputi prinsip:
- a. kebersamaan;
 - b. efisiensi berkeadilan;
 - c. berkelanjutan;
 - d. berwawasan lingkungan;
 - e. menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional; dan
 - f. tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.

4. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

4. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tujuan pendirian BUMN adalah:
- a. memperoleh keuntungan;
 - b. memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
 - c. menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
 - d. melakukan pemberdayaan, mendukung, dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat;
 - e. sebagai Persero, menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi;
 - f. sebagai Perum, menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak dan untuk kebutuhan strategis; dan
 - g. membangun industri strategis yang berbasis riset, inovasi, dan teknologi yang bersinergi dengan negara lain.
- (2) Kegiatan BUMN harus sesuai dengan tujuan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
- (3) Negara Republik Indonesia memiliki saham seri A Dwiwarna pada BUMN melalui Menteri.

5. Di antara Bab IA dan Bab II disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IB

**KEWENANGAN ATAS PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

6. Di antara . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

6. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 3A, Pasal 3B, Pasal 3C, dan Pasal 3D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan BUMN sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan negara dalam bidang pengelolaan keuangan negara.
- (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN.
- (3) Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikuasakan kepada Menteri selaku pemegang saham seri A Dwiwarna dan Badan sebagai pemegang saham seri B pada *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional, selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

Pasal 3B

Menteri selaku wakil Pemerintah Pusat sebagai regulator bertugas untuk menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN.

Pasal 3C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B, Menteri selaku wakil Pemerintah Pusat dengan persetujuan Presiden berwenang:

- a. menetapkan arah kebijakan umum BUMN;
- b. menetapkan kebijakan tata kelola BUMN;
- c. menetapkan peta jalan BUMN dan menyampaikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN;
- d. mengatur dan memberikan penugasan kepada BUMN;

e. mengatur . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- e. mengatur tata cara dan isi pokok indikator kinerja utama;
- f. menetapkan kriteria hapus buku dan hapus tagih atas Aset BUMN;
- g. membentuk BUMN;
- h. menyetujui Restrukturisasi BUMN termasuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan;
- i. mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas rencana kerja dan anggaran perusahaan *Holding Investasi* dan *Holding Operasional*;
- j. melakukan pemeriksaan terhadap BUMN;
- k. mengusulkan rencana Privatisasi kepada komite privatisasi; dan
- l. melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 3D

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Menteri selaku wakil Pemerintah Pusat sebagai regulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B dan kewenangan Menteri selaku wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3C diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. Di antara Bab IB dan Bab II disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IC sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IC

BADAN PENGELOLA INVESTASI

8. Setelah Bab IC ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Umum

9. Di antara . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

9. Di antara Pasal 3D dan Pasal 4 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 3E, Pasal 3F, Pasal 3G, Pasal 3H, Pasal 3I, Pasal 3J, Pasal 3K, dan Pasal 3L sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3E

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain.
- (4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.
- (5) Dalam rangka memastikan kontribusi dividen untuk pengelolaan investasi, Menteri menempatkan perwakilannya di Badan, *Holding* Investasi, dan *Holding* Operasional atas persetujuan Presiden.

Pasal 3F

- (1) Badan bertugas untuk melakukan pengelolaan BUMN.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berwenang:
 - a. mengelola dividen *Holding* Investasi, dividen *Holding* Operasional, dan dividen BUMN;
 - b. menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen;
 - c. bersama Menteri membentuk *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional;

d. bersama . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- d. bersama Menteri menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas Aset BUMN yang diusulkan oleh *Holding* Investasi atau *Holding* Operasional;
- e. memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan menggunakan aset dengan persetujuan Presiden; dan
- f. mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas rencana kerja dan anggaran perusahaan *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional.

Pasal 3G

- (1) Modal Badan bersumber dari:
 - a. penyertaan modal negara; dan/atau
 - b. sumber lain.
- (2) Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari:
 - a. dana tunai;
 - b. barang milik negara; dan/atau
 - c. saham milik negara pada BUMN.
- (3) Modal Badan ditetapkan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000.000,00 (seribu triliun rupiah).
- (4) Modal Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara dan/atau sumber lain.

Pasal 3H

- (1) Badan dapat melakukan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan kerja sama dengan *Holding* Investasi, *Holding* Operasional, dan pihak ketiga.

(2) Keuntungan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (2) Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan.
- (3) Dalam hal Badan mengalami keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagian keuntungan ditetapkan sebagai laba ke negara untuk disetorkan ke kas negara, setelah dilakukan pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 3I

- (1) Untuk meningkatkan nilai aset, Badan dapat melakukan pengelolaan aset melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga dilaksanakan oleh Badan melalui:
 - a. kuasa kelola; dan/atau
 - b. bentuk kerja sama lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan aset Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 3J

- (1) Aset Badan dapat berasal dari:
 - a. modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3G ayat (1);
 - b. hasil pengembangan aset Badan;
 - c. pemindahtanganan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- c. pemindahtanganan aset negara atau Aset BUMN;
 - d. hibah; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan aset Badan yang tidak dijamin.
- (3) Pengelolaan aset Badan sepenuhnya dilakukan oleh organ Badan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, dan transparan.

Pasal 3K

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Badan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 3L

- (1) Badan berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Negara.
 - (2) Badan dapat mempunyai kantor di luar Ibukota Negara.
10. Setelah Bagian Kesatu ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Organ

11. Di antara Pasal 3L dan Pasal 4 disisipkan 15 (lima belas) pasal, yakni Pasal 3M, Pasal 3N, Pasal 3O, Pasal 3P, Pasal 3Q, Pasal 3R, Pasal 3S, Pasal 3T, Pasal 3U, Pasal 3V, Pasal 3W, Pasal 3X, Pasal 3Y, Pasal 3Z, dan Pasal 3AA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3M

Organ Badan terdiri atas:

- a. dewan pengawas; dan
- b. badan pelaksana.

Pasal 3N . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Pasal 3N

- (1) Dewan pengawas terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi sebagai anggota; dan
 - d. pejabat negara atau pihak lain sebagai anggota.
- (2) Ketua, wakil ketua, dan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Ketua, wakil ketua, dan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 3O

- (1) Dewan pengawas bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Badan yang dilakukan oleh badan pelaksana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan pengawas atas persetujuan Presiden berwenang:
 - a. menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama yang diusulkan badan pelaksana;
 - b. melakukan evaluasi pencapaian indikator kinerja utama;
 - c. menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari badan pelaksana;
 - d. menyampaikan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban dewan pengawas dan badan pelaksana kepada Presiden;
- e. menetapkan remunerasi dewan pengawas dan badan pelaksana;
- f. mengusulkan peningkatan dan/atau pengurangan modal Badan kepada Presiden;
- g. menyetujui laporan keuangan tahunan Badan; dan
- h. memberhentikan sementara anggota badan pelaksana.

Pasal 3P

Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3N dan Pasal 3O diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 3Q

- (1) Badan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3M huruf b berasal dari unsur profesional.
- (2) Salah satu anggota badan pelaksana diangkat menjadi kepala badan pelaksana.
- (3) Seluruh anggota badan pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (4) Masa jabatan anggota badan pelaksana adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 3R

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota badan pelaksana, seseorang harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. mampu melakukan perbuatan hukum;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat pengangkatan pertama;
 - e. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik;

f. memiliki ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- f. memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum, dan/atau manajemen perusahaan;
 - g. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; dan
 - i. tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang investasi dan bidang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota badan pelaksana dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan:
- a. anggota badan pelaksana yang lain;
 - b. anggota dewan pengawas;
 - c. pegawai Badan;
 - d. Direksi *Holding* Investasi atau *Holding* Operasional; dan/atau
 - e. Dewan Komisaris *Holding* Investasi atau *Holding* Operasional.

Pasal 3S

- (1) Jabatan anggota badan pelaksana berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya telah berakhir; atau
 - c. diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Anggota badan pelaksana dapat diberhentikan oleh Presiden dengan alasan:
- a. tidak terpenuhinya salah satu persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3R;
 - b. pelanggaran persyaratan kerahasiaan;
 - c. tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - d. tidak menjalankan tugas dengan baik;
 - e. melakukan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati oleh badan pelaksana;
 - f. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindakan yang merugikan Badan, BUMN, atau keuangan negara;
 - g. mengundurkan diri;
 - h. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota badan pelaksana lebih dari 6 (enam) bulan meskipun dengan alasan yang dapat dipertimbangkan;
 - i. berhalangan tetap; dan/atau
 - j. alasan lain yang dinilai tepat oleh Presiden.
- (3) Anggota badan pelaksana dapat diberhentikan sementara oleh dewan pengawas.
- (4) Dalam hal anggota badan pelaksana diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dewan pengawas memohon kepada Presiden untuk menggantikan anggota badan pelaksana yang diberhentikan sementara.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada anggota badan pelaksana yang bersangkutan.
- (6) Anggota badan pelaksana yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berwenang melaksanakan tugas sebagai anggota badan pelaksana.

Pasal 3T

- (1) Badan pelaksana bertugas menyelenggarakan pengurusan operasional Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan pelaksana berwenang:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Badan;
 - b. melaksanakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- b. melaksanakan kebijakan dan pengurusan operasional Badan;
 - c. menyusun dan mengusulkan remunerasi dari dewan pengawas dan badan pelaksana kepada dewan pengawas;
 - d. menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama kepada dewan pengawas;
 - e. menyusun struktur organisasi Badan dan menyelenggarakan manajemen kepegawaian termasuk pengangkatan, pemberhentian, sistem penggajian, remunerasi, penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lain bagi pegawai Badan; dan
 - f. mewakili Badan di dalam dan di luar pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Badan.

Pasal 3U

Badan pelaksana menetapkan pembidangan setiap anggota badan pelaksana dengan persetujuan dewan pengawas.

Pasal 3V

- (1) Badan pelaksana membentuk komite yang berasal dari badan pelaksana, pegawai Badan, dan pihak lain yang memiliki pengalaman yang diperlukan komite dengan mempertimbangkan praktik terbaik internasional.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. komite investasi; dan
 - b. komite manajemen risiko.

(3) Komite . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan badan pelaksana.
- (4) Komite investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit terdiri atas:
 - a. anggota badan pelaksana yang membidangi investasi atau pengembangan bisnis; dan
 - b. anggota badan pelaksana yang membidangi manajemen risiko.
- (5) Pembentukan komite dilaporkan oleh badan pelaksana kepada dewan pengawas setelah komite tersebut dibentuk.
- (6) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada badan pelaksana.

Pasal 3W

- (1) Presiden membentuk dewan penasihat.
- (2) Dewan penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan masukan dan saran kepada Badan.
- (3) Salah satu anggota dewan penasihat diangkat sebagai Ketua.
- (4) Anggota dewan penasihat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 3X

- (1) Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara.
- (2) Badan menetapkan sistem kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lain bagi pegawai Badan.
- (3) Badan tidak dapat dipailitkan, kecuali dapat dibuktikan dalam keadaan insolven.

Pasal 3Y . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Pasal 3Y

Menteri, organ, dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola;
- c. tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi; dan
- d. tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.

Pasal 3Z

- (1) Badan hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Badan dilaksanakan oleh Presiden.

Pasal 3AA

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Badan sebagaimana diatur dalam Pasal 3E sampai dengan Pasal 3Z diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan.

12. Di antara Bab IC dan Bab II disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab ID sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB ID

HOLDING INVESTASI

13. Setelah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

13. Setelah Bab ID ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kesatu
Umum**

14. Di antara Pasal 3AA dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3AB dan Pasal 3AC sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3AB

- (1) Dalam menjalankan kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3C dan kewenangan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3F ayat (2), Menteri dan Badan mendirikan *Holding* Investasi.
- (2) *Holding* Investasi mempunyai tugas untuk:
 - a. melakukan pengelolaan investasi;
 - b. melakukan pemberdayaan aset dalam rangka peningkatan nilai investasi; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Badan.
- (3) *Holding* Investasi merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas.
- (4) Seluruh saham *Holding* Investasi dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan.
- (5) Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki 1% (satu persen) saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.
- (6) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham seri B pada *Holding* Investasi.

Pasal 3AC . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

Pasal 3AC

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3AB ayat (2), *Holding* Investasi berwenang melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran perusahaan *Holding* Investasi;
- b. melakukan pengelolaan dividen BUMN;
- c. melakukan pemberdayaan aset;
- d. menerbitkan surat utang dan/atau menerima pinjaman;
- e. memberikan pinjaman dan/atau penjaminan kepada *Holding* Operasional, BUMN, atau Anak Usaha BUMN;
- f. melakukan pengelolaan dan penatausahaan atas aset *Holding* Investasi;
- g. mengusulkan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset *Holding* Investasi kepada Badan;
- h. mengusulkan kontrak manajemen kepada Badan untuk mendapatkan persetujuan; dan
- i. tindakan lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Badan atau diatur dalam anggaran dasar *Holding* Investasi.

15. Setelah Bagian Kesatu ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Direksi *Holding* Investasi

16. Di antara Pasal 3AC dan Pasal 4 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 3AD, Pasal 3AE, Pasal 3AF, dan Pasal 3AG sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3AD

- (1) Direksi *Holding* Investasi terdiri atas 1 (satu) direktur utama dan 1 (satu) atau lebih anggota Direksi.

(2) Direksi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

- (2) Direksi *Holding* Investasi berasal dari unsur profesional.
- (3) Dalam hal Direksi *Holding* Investasi terdiri atas 2 (dua) orang anggota atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS *Holding* Investasi.
- (4) Dalam hal RUPS *Holding* Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi *Holding* Investasi.

Pasal 3AE

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi *Holding* Investasi, seseorang harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. mampu melakukan perbuatan hukum;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan pertama;
 - e. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik;
 - f. memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum, dan/atau manajemen perusahaan paling singkat 15 (lima belas) tahun;
 - g. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; dan
 - i. tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang investasi dan bidang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

- (2) Direksi *Holding* Investasi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan:
 - a. anggota Direksi *Holding* Investasi yang lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris *Holding* Investasi;
 - c. pegawai *Holding* Investasi;
 - d. dewan pengawas Badan; dan/atau
 - e. badan pelaksana Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Direksi *Holding* Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan larangan Direksi *Holding* Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 3AF

- (1) Jabatan Direksi *Holding* Investasi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya telah berakhir; atau
 - c. diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Anggota Direksi *Holding* Investasi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris *Holding* Investasi dengan alasan:
 - a. tidak terpenuhinya salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3AE ayat (1);
 - b. pelanggaran persyaratan pengungkapan dan kerahasiaan;
 - c. tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati oleh Direksi *Holding* Investasi.
 - e. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindakan yang merugikan *Holding* Investasi, *Holding* Operasional, BUMN, atau keuangan negara;
 - f. mengundurkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

- f. mengundurkan diri;
 - g. tidak menjalankan tugas sebagai anggota Direksi *Holding* Investasi lebih dari 6 (enam) bulan meskipun dengan alasan yang dapat dipertimbangkan;
 - h. berhalangan tetap; dan/atau
 - i. alasan lain yang dinilai tepat oleh Dewan Komisaris *Holding* Investasi atau peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas atau badan usaha milik negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta pemberhentian sementara anggota Direksi *Holding* Investasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 3AG

Dalam menjalankan kewenangan melakukan pengurusan, Direksi *Holding* Investasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas *Holding* Investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai *Holding* Investasi dan anggaran dasar *Holding* Investasi.

17. Setelah Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Dewan Komisaris *Holding* Investasi

18. Di antara Pasal 3AG dan Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 3AH, Pasal 3AI, dan Pasal 3AJ sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3AH

- (1) Dewan Komisaris *Holding* Investasi terdiri atas 1 (satu) komisaris utama, 1 (satu) anggota Dewan Komisaris, dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris independen.

(2) Komisaris . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

- (2) Komisaris utama *Holding* Investasi merupakan perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.
- (3) Anggota Dewan Komisaris independen berasal dari unsur profesional.
- (4) Perwakilan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah paling rendah pejabat eselon I.

Pasal 3AI

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris independen *Holding* Investasi, calon anggota Dewan Komisaris independen *Holding* Investasi harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. mampu melakukan perbuatan hukum;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama;
 - e. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik;
 - f. memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum, dan/atau manajemen perusahaan paling singkat 30 (tiga puluh) tahun;
 - g. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;
 - i. tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang investasi dan bidang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

j. persyaratan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

- j. persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan mengenai BUMN.
- (2) Anggota Dewan Komisaris *Holding* Investasi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan:
 - a. anggota Direksi *Holding* Investasi;
 - b. anggota Dewan Komisaris *Holding* Investasi yang lain;
 - c. pegawai *Holding* Investasi;
 - d. dewan pengawas Badan; dan/atau
 - e. badan pelaksana Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Dewan Komisaris *Holding* Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan larangan Dewan Komisaris *Holding* Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 3AJ

- (1) Jabatan Dewan Komisaris *Holding* Investasi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya telah berakhir; atau
 - c. diberhentikan oleh RUPS untuk anggota Dewan Komisaris independen *Holding* Investasi.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Pemerintah.
19. Di antara Bab ID dan Bab II disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IE sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IE
HOLDING OPERASIONAL**

20. Di antara . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

20. Di antara Pasal 3AJ dan Pasal 4 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 3AK, Pasal 3AL, Pasal 3AM, dan Pasal 3AN sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3AK

- (1) Dalam menjalankan kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3C dan kewenangan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3F ayat (2), Menteri dan Badan mendirikan *Holding Operasional*.
- (2) *Holding Operasional* mempunyai tugas untuk:
 - a. melakukan pengelolaan operasional BUMN; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Badan.
- (3) *Holding Operasional* merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

Pasal 3AL

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3AK ayat (2), *Holding Operasional* berwenang melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran perusahaan *Holding Operasional*;
- b. menerbitkan surat utang dan/atau menerima pinjaman;
- c. memberikan pinjaman dan/atau penjaminan kepada BUMN atau Anak Usaha BUMN;
- d. melakukan pengelolaan dan penatausahaan atas aset *Holding Operasional*, BUMN, dan Anak Usaha BUMN;
- e. mengusulkan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset *Holding Operasional* dan/atau BUMN kepada Badan;
- f. mengusulkan kontrak manajemen *Holding Operasional* kepada Badan untuk mendapatkan persetujuan; dan

g. tindakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

- g. tindakan lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Badan atau diatur dalam anggaran dasar *Holding Operasional*.

Pasal 3AM

- (1) Seluruh saham *Holding Operasional* dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan.
- (2) Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 1% (satu persen) saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham seri B pada *Holding Operasional*.

Pasal 3AN

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3AD sampai dengan Pasal 3AJ berlaku mutatis mutandis bagi Direksi *Holding Operasional*, Dewan Komisaris *Holding Operasional*, dan rencana kerja dan anggaran perusahaan *Holding Operasional*.

21. Di antara Bab IE dan Bab II disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IF sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IF

MODAL DAN PENYERTAAN MODAL NEGARA

22. Setelah Bab IF disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Modal

23. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

23. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Modal BUMN berasal dari APBN dan non-APBN.
- (2) Modal BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan BUMN yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Modal BUMN yang berasal dari APBN berupa:
 - a. dana tunai;
 - b. barang milik negara;
 - c. piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas;
 - d. saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas; dan/atau
 - e. aset negara lain.
- (4) Modal BUMN yang berasal dari non-APBN berupa:
 - a. keuntungan revaluasi aset;
 - b. kapitalisasi cadangan;
 - c. agio saham; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah.
- (5) Penambahan modal untuk *Holding Investasi*, *Holding Operasional*, BUMN, dan Anak Usaha BUMN, tidak berasal dari APBN, kecuali dalam rangka menjalankan penugasan pemerintah.

24. Setelah Bagian Kesatu disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Penyertaan Modal Negara

25. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 4A

- (1) Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian Badan, *Holding* Investasi, *Holding* Operasional, dan BUMN yang dananya berasal dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Setiap perubahan penyertaan modal negara yang dananya berasal dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), berupa penambahan atau pengurangan modal, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Menteri mengajukan penyertaan modal negara dalam rangka:
 - a. pendirian Badan, *Holding* Investasi, *Holding* Operasional, dan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. perubahan penyertaan modal negara kepada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. penambahan penyertaan modal negara kepada Badan; dan/atau
 - d. penugasan Pemerintah Pusat, kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN untuk mendapat persetujuan.
- (4) Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan penyertaan modal negara kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri.
- (5) Modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal baik dalam rangka pendirian BUMN maupun perubahan, merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 4B . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

Pasal 4B

Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN.

26. Setelah Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna

27. Di antara Pasal 4B dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4C

- (1) Negara Republik Indonesia memiliki saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa pada *Holding Investasi*, *Holding Operasional*, dan BUMN.
- (2) Kepemilikan saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.
- (3) Saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak-hak istimewa paling sedikit sebagai berikut:
 - a. hak untuk menyetujui dalam RUPS;
 - b. hak untuk mengusulkan agenda RUPS;
 - c. hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. hak untuk menetapkan pedoman/kebijakan strategis dalam bidang:
 1. akuntansi dan keuangan;
 2. pengembangan dan investasi;
 3. operasional dan pengadaan barang dan/atau jasa;
 4. informasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

4. informasi teknologi;
 5. sumber daya manusia;
 6. manajemen risiko dan pengawasan internal;
 7. hukum dan kepatuhan;
 8. program tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
 9. program *environmental, social, and governance* (ESG);
- e. hak untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden; dan
- f. hak lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

28. Di antara Bab IF dan Bab II disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IG sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IG
PENDIRIAN BUMN**

29. Pasal 5 dihapus.
30. Pasal 6 dihapus.
31. Pasal 7 dihapus.
32. Pasal 8 dihapus.
33. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Bentuk badan hukum BUMN terdiri atas Persero dan Perum.

34. Di antara . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

34. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

BUMN mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

35. Di antara Bab IG dan Bab II disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IH sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IH

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

36. Di antara Pasal 9A dan Pasal 10 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 9B, Pasal 9C, Pasal 9D, Pasal 9E, Pasal 9F, Pasal 9G, dan Pasal 9H sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9B

- (1) Direksi menjalankan pengurusan BUMN untuk kepentingan BUMN serta sesuai dengan tujuan BUMN.
- (2) Dalam menjalankan pengurusan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi berwenang menentukan kebijakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (4) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili BUMN adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Pasal 9C . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

Pasal 9C

- (1) Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap BUMN atas kebijakan dan pelaksanaan pengurusan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan tujuan BUMN.

Pasal 9D

Dalam melaksanakan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9C, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas wajib mematuhi:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. anggaran dasar BUMN; dan
- c. asas dan prinsip penyelenggaraan BUMN.

Pasal 9E

Setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah.

Pasal 9F

- (1) Anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan BUMN;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(2) Anggota . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

- (2) Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:
- a. telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan tujuan BUMN;
 - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 9G

Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.

Pasal 9H

- (1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas tidak berwenang mewakili BUMN, jika:
- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan; atau
 - b. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN.
- (2) Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili BUMN apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham untuk mewakili Persero, dan Pemerintah Pusat mengangkat 1 (satu) orang atau lebih untuk mewakili Perum.

37. Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

37. Bagian Pertama Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kesatu
Umum**

38. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendirian dan penyelenggaraan Persero dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan kajian pendirian Persero.

39. Pasal 11 dihapus.

40. Bagian Kedua Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua
Tujuan**

41. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Tujuan pendirian Persero adalah:

- a. memperoleh keuntungan; dan
- b. menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing.

42. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

42. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Organ Persero terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Direksi Persero; dan
- c. Dewan Komisaris.

43. Bagian Keempat Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Rapat Umum Pemegang Saham

44. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Menteri menghadiri RUPS selaku pemegang saham negara pada Persero.
- (2) Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara atau bertindak selaku pemegang saham pada Persero dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

45. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Direksi Persero terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi Persero atau lebih.
- (2) Dalam hal Direksi Persero terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi Persero atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi Persero ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (3) Komposisi Direksi Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

(4) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

- (4) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Persero ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Persero.

46. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C, Pasal 15D, Pasal 15E, Pasal 15F, Pasal 15G, Pasal 15H, Pasal 15I, dan Pasal 15J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Persero, calon anggota Direksi Persero harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi Persero dan Dewan Komisaris;
 - d. memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola Persero atau perseroan paling singkat 5 (lima) tahun;
 - e. memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero;
 - f. dapat melaksanakan tugas secara penuh waktu; dan
 - g. persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Persero adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

a. dinyatakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

- a. dinyatakan pailit;
- b. menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai penyebab suatu Persero atau Perum dinyatakan pailit; atau
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan/atau tindak pidana lain dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 15B

Anggota Direksi Persero dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta;
- b. jabatan struktural dan fungsional pada kementerian/lembaga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah;
- c. pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah;
- d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- e. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15C

- (1) Anggota Direksi Persero wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi Persero.

(2) Kontrak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

- (2) Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh anggota Direksi Persero kepada Menteri, kepala badan pelaksana, dan/atau RUPS.

Pasal 15D

Masa jabatan anggota Direksi Persero ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 15E

- (1) Jabatan Direksi Persero berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A atau diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal anggota Direksi Persero diberhentikan sebelum jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, RUPS wajib memberi kesempatan kepada Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.

Pasal 15F

Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing Persero, Direksi Persero dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan.

Pasal 15G

- (1) Direksi Persero wajib menyiapkan rencana kerja jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Direksi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

- (3) Direksi Persero wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (4) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat juga anggaran tahunan Persero untuk tahun buku yang akan datang.
- (5) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada RUPS.
- (7) Dalam hal rencana kerja tahunan yang disampaikan belum mendapatkan persetujuan dari RUPS, rencana kerja tahunan tahun yang lampau diberlakukan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15H

- (1) Direksi Persero wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku Persero berakhir untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan baik konsolidasi maupun nonkonsolidasi yang paling sedikit terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan Persero;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Persero;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi Persero dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Persero sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.
- (4) Dalam hal ada anggota Direksi Persero atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi Persero dan Dewan Komisaris dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Direksi Persero atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

Pasal 15I

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15G dan laporan tahunan Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15H diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15J . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

Pasal 15J

Direksi Persero wajib memelihara daftar, risalah, dokumen keuangan, dan dokumen perusahaan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

47. Pasal 16 dihapus.

48. Pasal 17 dihapus.

49. Pasal 18 dihapus.

50. Pasal 19 dihapus.

51. Pasal 20 dihapus.

52. Pasal 21 dihapus.

53. Pasal 22 dihapus.

54. Pasal 23 dihapus.

55. Pasal 24 dihapus.

56. Pasal 25 dihapus.

57. Pasal 26 dihapus.

58. Bagian Keenam Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keenam
Dewan Komisaris**

59. Di antara . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

59. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Dewan Komisaris berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

60. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 27C, Pasal 27D, Pasal 27E, Pasal 27F, Pasal 27G, Pasal 27H, dan Pasal 27I sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris, calon Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi Persero dan Dewan Komisaris;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai pada salah satu kegiatan bidang usaha Persero tersebut;
 - e. memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan serta mengembangkan Persero; dan
 - f. persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

(2) Selain . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
- a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai penyebab suatu Persero atau Perum dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan/atau tindak pidana lain dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 27B

Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah; dan/atau
- b. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27C

- (1) Dewan Komisaris wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Dewan Komisaris.
- (2) Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh anggota Dewan Komisaris kepada Menteri, kepala badan pelaksana, dan/atau RUPS.

Pasal 27D

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 27E . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

Pasal 27E

- (1) Jabatan anggota Dewan Komisaris berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A atau diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Komisaris diberhentikan sebelum jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, RUPS wajib memberi kesempatan pada Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk membela diri.

Pasal 27F

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Persero maupun usaha Persero, dan memberi nasihat kepada Direksi Persero.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Persero dan sesuai dengan tujuan Persero.
- (3) Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana kerja yang diusulkan Direksi Persero;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan Persero, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Persero;
 - c. melaporkan dengan segera kepada pemegang saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Persero;
 - d. memberikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

- d. memberikan nasihat kepada Direksi Persero dalam melaksanakan pengurusan Persero; dan
- e. melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan anggaran dasar Persero dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 27G

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi Persero dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi Persero terhadap Persero dan pihak ketiga.

Pasal 27H

Dewan Komisaris wajib:

- a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- b. melaporkan kepada Persero mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Persero tersebut dan/atau Persero lain; dan
- c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Pasal 27I

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian dan penyelenggaraan Persero diatur dalam Peraturan Pemerintah.

61. Pasal 28 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

61. Pasal 28 dihapus.
62. Pasal 29 dihapus.
63. Pasal 30 dihapus.
64. Pasal 31 dihapus.
65. Pasal 32 dihapus.
66. Pasal 33 dihapus.
67. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Persero dapat menjadi Persero Terbuka dengan melakukan penjualan saham di pasar modal.
- (2) Persero Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan undang-undang mengenai pasar modal dan undang-undang mengenai perseroan terbatas, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

68. Bagian Pertama Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kesatu
Umum**

69. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pendirian Perum harus memenuhi kriteria antara lain:
 - a. bidang usaha atau kegiatannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak;
 - b. didirikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

- b. didirikan tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan; dan
 - c. berdasarkan pengkajian memenuhi persyaratan ekonomis yang diperlukan bagi berdirinya suatu badan usaha.
- (2) Kekuasaan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, dikuasakan kepada Menteri selaku pemilik modal pada Perum.
 - (3) Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan kajian pendirian Perum.
 - (4) Pendirian Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh status badan hukum terhitung sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.
 - (5) Peraturan Pemerintah tentang pendirian Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
 - a. penetapan pendirian Perum;
 - b. anggaran dasar; dan
 - c. Menteri sebagai pemilik modal.
70. Bagian Kedua Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Bagian Kedua**
Tujuan
71. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 36**
- Tujuan pendirian Perum adalah:
- a. menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis; dan
 - b. memperoleh keuntungan.

72. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

72. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Organ Perum terdiri atas:

- a. Menteri;
- b. Direksi Perum; dan
- c. Dewan Pengawas.

73. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Menteri memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh Direksi Perum.
- (2) Kebijakan pengembangan usaha Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi Perum kepada Menteri setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan tujuan Perum yang bersangkutan.

74. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara dalam Perum, kecuali apabila Menteri:

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum; atau

c. baik . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

- c. baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.

75. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Setiap tahun buku Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perum.
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
- (4) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perum mempunyai saldo laba yang positif.

76. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 13 (tiga belas) pasal, yakni Pasal 43A, Pasal 43B, Pasal 43C, Pasal 43D, Pasal 43E, Pasal 43F, Pasal 43G, Pasal 43H, Pasal 43I, Pasal 43J, Pasal 43K, Pasal 43L, dan Pasal 43M sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- (1) Direksi Perum terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi Perum atau lebih.
- (2) Dalam hal Direksi Perum terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi Perum atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi Perum ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 43B

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perum ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 43C . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

Pasal 43C

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perum harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi Perum dan Dewan Pengawas;
 - d. memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola perusahaan paling singkat 5 (lima) tahun;
 - e. memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perum;
 - f. dapat melaksanakan tugas secara penuh waktu; dan
 - g. persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perum adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai penyebab suatu Persero atau Perum dinyatakan pailit; atau

c. dihukum . . .



**FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan/atau tindak pidana lain dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Direksi Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 43D

Anggota Direksi Perum dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional pada kementerian/lembaga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah;
- c. pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah; dan/atau
- d. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43E

- (1) Anggota Direksi Perum wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi Perum.
- (2) Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh anggota Direksi Perum kepada Menteri.

Pasal 43F . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

Pasal 43F

Masa jabatan anggota Direksi Perum ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 43G

- (1) Jabatan Direksi Perum berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43C atau diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal anggota Direksi Perum diberhentikan sebelum jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri wajib memberi kesempatan pada Direksi Perum yang bersangkutan untuk membela diri.

Pasal 43H

Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing Perum, Direksi Perum dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan.

Pasal 43I

- (1) Direksi Perum wajib menyiapkan rencana kerja jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perum yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Direksi Perum wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

(4) Rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

- (4) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat juga anggaran tahunan Perum untuk tahun buku yang akan datang.
- (5) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan Pengawas sebelum disampaikan kepada Menteri.
- (7) Dalam hal rencana kerja tahunan yang disampaikan belum mendapatkan persetujuan dari Menteri, rencana kerja tahunan tahun yang lampau diberlakukan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 43J

- (1) Direksi Perum wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perum berakhir untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan baik konsolidasi maupun nonkonsolidasi yang paling sedikit terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perum;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perum;
 - e. laporan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi Perum dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perum dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi Perum dan semua anggota Dewan Pengawas yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Direksi Perum atau anggota Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasan secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi Perum dan Dewan Pengawas dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Direksi Perum atau anggota Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

Pasal 43K

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43I dan laporan tahunan Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43J diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 43L

Direksi Perum wajib memelihara daftar, risalah, dokumen keuangan, dan dokumen perusahaan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43M . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

Pasal 43M

- (1) Direksi Perum hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar Perum dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi Perum dan kekayaan Perum tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi Perum secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (3) Anggota Direksi Perum yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.
- (4) Dalam hal kesalahan atau kelalaian Direksi Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menimbulkan kerugian bagi Perum, Menteri mewakili Perum melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi Perum melalui pengadilan.

77. Pasal 44 dihapus.

78. Pasal 45 dihapus.

79. Pasal 46 dihapus.

80. Pasal 47 dihapus.

81. Pasal 48 dihapus.

82. Pasal 49 dihapus.

83. Pasal 50 dihapus.

84. Pasal 51 dihapus.

85. Pasal 52 dihapus.

86. Pasal 53 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

86. Pasal 53 dihapus.
87. Pasal 54 dihapus.
88. Pasal 55 dihapus.
89. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

- (1) Dewan Pengawas berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.
 - (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Pengawas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas.
90. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dilakukan oleh Menteri.

91. Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 56A, Pasal 56B, Pasal 56C, Pasal 56D, Pasal 56E, Pasal 56F, Pasal 56G, Pasal 56H, dan Pasal 56I sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56A

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi Perum dan Dewan Pengawas;
 - d. memiliki . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

- d. memiliki pengetahuan yang memadai pada salah satu kegiatan bidang usaha Perum tersebut;
 - e. memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perum; dan
 - f. persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
- a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai penyebab suatu Persero atau Perum dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan/atau tindak pidana lain dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 56B

Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, badan usaha milik daerah, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau

b. jabatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

- b. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56C

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh anggota Dewan Pengawas kepada Menteri.

Pasal 56D

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 56E

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56A atau diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebelum jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri wajib memberi kesempatan pada Dewan Pengawas yang bersangkutan untuk membela diri.

Pasal 56F

- (1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perum maupun usaha Perum, dan memberi nasihat kepada Direksi Perum.

(2) Pengawasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perum dan sesuai dengan tujuan Perum.

Pasal 56G

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan kepada Direksi Perum dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan anggaran dasar atau Peraturan Pemerintah, Dewan Pengawas dapat melakukan tindakan pengurusan Perum dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Dewan Pengawas yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi Perum terhadap Perum dan pihak ketiga.

Pasal 56H

Dewan Pengawas wajib:

- a. membuat risalah rapat Dewan Pengawas dan menyimpan salinannya;
- b. melaporkan kepada Perum mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan; dan
- c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Menteri.

Pasal 56I

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian dan penyelenggaraan Perum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

92. Pasal 57 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

- 92. Pasal 57 dihapus.
- 93. Pasal 58 dihapus.
- 94. Pasal 59 dihapus.
- 95. Pasal 60 dihapus.
- 96. Pasal 61 dihapus.
- 97. Pasal 62 dihapus.
- 98. Di antara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

PENGELOLAAN ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 99. Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 62A, Pasal 62B, dan Pasal 62C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) Aset BUMN wajib dikelola oleh BUMN dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengurusan Aset BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan mekanisme yang diatur oleh Direksi dengan memperhatikan pembatasan kewenangan Direksi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.
- (3) Aset BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan, dijaminkan, dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

(4) Aset . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

- (4) Aset BUMN yang dapat dipindahtangankan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk Aset BUMN yang berada pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta Aset BUMN yang berupa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Pasal 62B

- (1) Menteri mengusulkan pendirian BUMN pengelola aset kepada Presiden disertai dengan kajian pendirian BUMN.
- (2) BUMN pengelola aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan:
 - a. pengelolaan Aset BUMN;
 - b. Restrukturisasi baik bidang keuangan maupun bisnis dan/atau revitalisasi BUMN;
 - c. pengelolaan aset bermasalah pada BUMN;
 - d. pengelolaan aset produktif milik negara; dan
 - e. pengelolaan aset yang berasal dari pihak lain.
- (3) Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan kepada BUMN pengelola aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penambahan modal baik tunai maupun nontunai, pembelian surat berharga BUMN pengelola aset maupun surat berharga yang dikelola oleh BUMN pengelola aset, dan/atau pemberian penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUMN pengelola aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 62C

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Aset BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62A dan BUMN pengelola aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62B diatur dalam Peraturan Menteri.

100. Di antara . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

100. Di antara Bab IIIA dan Bab IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IIIB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIB

PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN

101. Setelah Bab IIIB ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Hapus Buku dan Hapus Tagih

102. Di antara Pasal 62C dan Pasal 63 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 62D dan Pasal 62E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62D

- (1) BUMN mempunyai wewenang untuk melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih.
- (2) Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk Aset BUMN.
- (3) Aset berupa piutang yang dapat dihapusbukukan merupakan piutang macet yang telah dilakukan upaya penagihan piutang secara optimal, namun tidak tertagih dan tidak disebabkan oleh adanya kesalahan.
- (4) BUMN wajib terus melakukan upaya penagihan atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelum piutang dilakukan hapus tagih.

Pasal 62E

BUMN dapat melakukan hapus tagih piutang yang telah dihapus buku dengan persetujuan Menteri untuk Perum dan Badan untuk Persero.

103. Setelah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

103. Setelah Bagian Kesatu ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Pelaporan

104. Di antara Pasal 62E dan Pasal 63 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 62F, Pasal 62G, dan Pasal 62H sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62F

- (1) BUMN melaporkan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih kepada Menteri dan Badan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam laporan tahunan BUMN dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 62G

Badan melaporkan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN dan Presiden.

Pasal 62H

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hapus buku atas Aset BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62D dan hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62E, serta tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62F ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

105. Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN
PEMISAHAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

106. Di antara Pasal 62H dan Pasal 63 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 62I, Pasal 62J, Pasal 62K, dan Pasal 62L sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 68 -

Pasal 62I

- (1) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan BUMN diusulkan oleh Menteri kepada Presiden.
- (2) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan BUMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 62J

- (1) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan BUMN dilaksanakan oleh Menteri setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan BUMN.
- (2) Rencana dan pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN.
- (3) Terhitung sejak berlakunya Penggabungan atau Peleburan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala kekayaan, hak, dan kewajiban BUMN yang menggabungkan diri atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada BUMN yang menerima Penggabungan atau BUMN hasil Peleburan.

Pasal 62K

- (1) Penggabungan atau Peleburan BUMN mengakibatkan BUMN yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.
- (2) Penggabungan atau Peleburan BUMN dilaksanakan tanpa melakukan likuidasi terlebih dahulu.

Pasal 62L

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62I sampai dengan Pasal 62K diatur dengan Peraturan Pemerintah.

107. Pasal 63 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

107. Pasal 63 dihapus.

108. Pasal 64 dihapus.

109. Pasal 65 dihapus.

110. Di antara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

ANAK USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA

111. Di antara Pasal 62L dan Pasal 63 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 62M, Pasal 62N, dan Pasal 62O sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62M

- (1) Untuk mendukung pencapaian tujuan pendirian BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), BUMN dapat membentuk Anak Usaha BUMN.
- (2) BUMN dapat memiliki saham dengan hak istimewa pada Anak Usaha BUMN.
- (3) Pembentukan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. menyusun kajian kelayakan usaha terkait pendirian Anak Usaha BUMN; dan
 - b. sektor usaha Anak Usaha BUMN diutamakan berkaitan dengan sektor usaha yang dikembangkan oleh perusahaan induk.

Pasal 62N

Pembentukan Anak Usaha BUMN merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran perusahaan *Holding Investasi*, *Holding Operasional*, atau BUMN.

Pasal 62O . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

Pasal 62O

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62M dan Pasal 62N diatur dalam Peraturan Menteri.

112. Bagian Pertama Bab VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Satuan Pengawasan Intern

113. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern.
- (2) Satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.

114. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 67A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

Satuan pengawasan intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan *Holding Investasi*, *Holding Operasional*, dan BUMN, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada *Holding Investasi*, *Holding Operasional*, dan BUMN, serta memberikan saran perbaikan;
- b. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

115. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

115. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Atas permintaan tertulis Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern.

116. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawasan intern.

117. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas.
- (3) Selain komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

118. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

118. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan ditetapkan oleh Menteri untuk Perum.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan atas permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN.
- (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

119. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BUMN dilakukan oleh akuntan publik yang terdaftar pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.

120. Bab VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

RESTRUKTURISASI

121. Bagian Pertama Bab VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

122. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

122. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Maksud dari Restrukturisasi BUMN adalah untuk melakukan:
 - a. peningkatan kinerja;
 - b. penambahan nilai;
 - c. penyehatan; atau
 - d. penyelamatan.
- (2) Keputusan Restrukturisasi untuk melakukan penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Menteri, dengan paling sedikit memperhatikan asas manfaat yang diperoleh dan/atau biaya.
- (3) Keputusan Restrukturisasi untuk melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh komite penyelamatan BUMN, dengan paling sedikit memperhatikan asas manfaat yang diperoleh.
- (4) BUMN ditetapkan untuk disehatkan jika dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. BUMN menunjukkan prospek usaha yang baik; dan/atau
 - b. perkiraan biaya penyehatan lebih rendah dari perkiraan biaya tidak melakukan penyehatan BUMN dimaksud.
- (5) BUMN ditetapkan untuk diselamatkan jika dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki dampak sosial ekonomi yang luas untuk negara; dan/atau
 - b. memiliki manfaat bagi hidup orang banyak.
- (6) BUMN ditetapkan untuk dibubarkan jika tidak dipenuhi satu atau lebih persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5).

(7) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Restrukturisasi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

123. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 72A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

Tujuan Restrukturisasi adalah untuk:

- a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
- b. menyehatkan BUMN;
- c. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara;
- d. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan/atau
- e. memudahkan pelaksanaan Privatisasi.

124. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Restrukturisasi dengan maksud untuk penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c dan untuk penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan;
 - b. pengalihan saham;
 - c. pengeluaran saham baru yang diambil bagian oleh BUMN; dan/atau
 - d. mekanisme lain.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan BUMN, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat.

125. Setelah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

125. Setelah Bagian Kedua ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga
Komite Penyelamatan**

126. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 73A dan Pasal 73B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

- (1) Untuk mengkaji dan memutuskan penyelamatan BUMN, Pemerintah Pusat membentuk komite penyelamatan.
- (2) Komite penyelamatan dipimpin oleh Menteri dengan beranggotakan Menteri Keuangan dan menteri teknis.
- (3) Keanggotaan komite penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 73B

- (1) Komite penyelamatan bertugas untuk:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum serta persyaratan mekanisme pelaksanaan penyelamatan;
 - b. melakukan koordinasi dalam rangka pengambilan keputusan penyelamatan dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses penyelamatan; dan
 - c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses penyelamatan.
- (2) Komite penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta kajian dan laporan dari Badan terkait BUMN yang diselamatkan.

(3) Ketua . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

- (3) Ketua komite penyelamatan melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

127. Di antara Bab VIII dan Bab IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIIIA
PRIVATISASI**

128. Bagian Ketiga Bab VIII diubah menjadi Bagian Kesatu Bab VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kesatu
Tujuan Privatisasi**

129. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;
- b. memperluas kepemilikan masyarakat atas perusahaan;
- c. menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;
- d. menciptakan perusahaan yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/atau
- e. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

130. Bagian Keempat Bab VIII diubah menjadi Bagian Kedua Bab VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua
Prinsip dan Kriteria Privatisasi**

131. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 77 -

131. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, kehati-hatian, dan prinsip harga terbaik dengan memperhatikan kondisi pasar.

132. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Persero yang dapat di-Privatisasi paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. industri atau sektor usaha kompetitif;
 - b. industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah; dan/atau
 - c. industri atau sektor usaha yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak.
- (2) Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat di-Privatisasi.

133. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Persero yang tidak dapat di-Privatisasi meliputi:

- a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;

b. Persero . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

- b. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan industri strategis pertahanan dan keamanan negara;
- c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah Pusat diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; dan/atau
- d. Persero yang bergerak di bidang usaha yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk di-Privatisasi.

134. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Privatisasi dilaksanakan dengan cara:

- a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
- b. penjualan saham langsung kepada investor; atau
- c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.

135. Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 78A dan Pasal 78B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78A

Presiden dapat melakukan Privatisasi setelah alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN memberikan persetujuan.

Pasal 78B

Rencana Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78A harus dituangkan dalam program tahunan Privatisasi yang disusun oleh Menteri.

136. Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 79 -

136. Bagian Kelima Bab VIII diubah menjadi Bagian Ketiga Bab VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga
Komite Privatisasi**

137. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang Privatisasi, sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral, Presiden membentuk sebuah komite privatisasi sebagai wadah koordinasi.
- (2) Komite privatisasi dipimpin oleh Menteri dengan beranggotakan Menteri Keuangan dan menteri teknis.
- (3) Keanggotaan komite privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

138. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Komite privatisasi bertugas untuk:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan Privatisasi;
 - b. menetapkan langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses Privatisasi; dan
 - c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses Privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah Pusat.
- (2) Komite privatisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang, meminta masukan, dan/atau meminta bantuan dari instansi Pemerintah Pusat atau pihak lain yang dipandang perlu.

(3) Ketua . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 80 -

- (3) Ketua komite privatisasi melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

139. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Dalam melaksanakan Privatisasi, Menteri bertugas untuk:
- a. menyusun program tahunan Privatisasi;
 - b. mengajukan program tahunan Privatisasi kepada komite privatisasi untuk memperoleh arahan; dan
 - c. melaksanakan Privatisasi.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengambil langkah meliputi:
- a. menetapkan BUMN yang akan di-Privatisasi;
 - b. menetapkan metode Privatisasi yang akan digunakan;
 - c. menetapkan jenis serta rentangan jumlah saham yang akan dilepas;
 - d. menetapkan rentangan harga jual saham; dan
 - e. menyiapkan perkiraan nilai yang dapat diperoleh dari program Privatisasi suatu BUMN.

140. Bagian Keenam Bab VIII diubah menjadi Bagian Keempat Bab VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat
Tata Cara Privatisasi**

141. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 81 -

Pasal 82

- (1) Privatisasi harus didahului dengan tindakan seleksi atas Persero dan berdasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Terhadap Persero yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN.

142. Pasal 83 dihapus.

143. Pasal 84 dihapus.

144. Bagian Ketujuh Bab VIII diubah menjadi Bagian Kelima Bab VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Benturan Kepentingan dan Kerahasiaan Informasi

145. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang mempunyai potensi benturan kepentingan dilarang terlibat dalam proses Privatisasi.
- (2) Pihak yang terkait dalam program dan proses Privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum terbuka dan tersedia bagi publik.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

146. Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 82 -

146. Bagian Kedelapan Bab VIII diubah menjadi Bagian Keenam Bab VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keenam
Hasil Privatisasi**

147. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik negara pada Persero wajib disetor langsung ke kas negara.

148. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86A

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Privatisasi BUMN, komite privatisasi, dan tata cara penyetoran hasil Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 86 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

149. Di antara Bab VIIIA dan Bab IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIIIB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIB

PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

150. Setelah Bab VIIIB ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kesatu
Pembubaran Persero**

151. Di antara Pasal 86A dan Pasal 87 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 86B, Pasal 86C, dan Pasal 86D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86B . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 83 -

Pasal 86B

- (1) Pembubaran Persero terjadi:
 - a. berdasarkan keputusan RUPS;
 - b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - c. berdasarkan penetapan pengadilan;
 - d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Persero tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - e. karena harta pailit Persero yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan; atau
 - f. karena dicabutnya izin usaha Persero sehingga mewajibkan Persero melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran Persero ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 86C

Pembubaran Persero yang dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86B ayat (1) huruf a dilaporkan oleh Menteri kepada Presiden.

Pasal 86D

- (1) Pembubaran Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86C wajib diikuti dengan likuidasi.
- (2) Pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal pembentukan tim likuidasi.
- (3) Tagihan yang timbul setelah proses likuidasi selesai dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham.

(4) Jangka . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 84 -

- (4) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

152. Setelah Bagian Kesatu ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Pembubaran Perusahaan Umum

153. Di antara Pasal 86D dan Pasal 87 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 86E, Pasal 86F, Pasal 86G, Pasal 86H, Pasal 86I, Pasal 86J, Pasal 86K, dan Pasal 86L sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86E

- (1) Perum dapat dibubarkan karena:
 - a. ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah berdasarkan usulan Pemerintah Pusat;
 - b. jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - c. penetapan pengadilan;
 - d. dicabutnya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga sebab harta pailit Perum tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; dan/atau
 - e. Perum dalam keadaan tidak mampu membayar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
- (2) Pembubaran Perum diikuti dengan likuidasi.

(3) Likuidasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 85 -

- (3) Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh likuidator yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Pembubaran Perum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 86F

Pembubaran Perum yang dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86E ayat (1) huruf a diusulkan oleh Menteri kepada Presiden setelah berkonsultasi dengan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN.

Pasal 86G

Pengadilan dapat membubarkan Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86E ayat (1) huruf c atas permohonan Menteri.

Pasal 86H

Likuidasi dalam hal pembubaran Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86E ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mengenai pembubaran Perum.

Pasal 86I

Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia hasil akhir proses likuidasi serta mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah atau penetapan pengadilan mengenai persetujuan atas hasil akhir likuidasi.

Pasal 86J

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah tentang pembubaran Perum, sisa kekayaan hasil likuidasi disetorkan ke kas negara.

Pasal 86K . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 86 -

Pasal 86K

- (1) Perum yang sudah dinyatakan bubar hanya dapat melakukan perbuatan hukum untuk melakukan pemberesan kekayaan dalam proses likuidasi.
- (2) Pemberesan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan;
 - b. penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. pembayaran kepada para kreditor;
 - d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Menteri; dan
 - e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Pasal 86L

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86B sampai dengan Pasal 86K diatur dalam Peraturan Pemerintah.

154. Di antara Bab VIIIB dan Bab IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIIIC sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIIIC
HAK MONOPOLI**

155. Di antara Pasal 86L dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86M sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86M

- (1) Presiden dapat memberikan hak monopoli kepada BUMN atau Anak Usaha BUMN untuk memproduksi dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dalam rangka kepentingan negara dan/atau hal lain yang berdasarkan pertimbangan Presiden.

(2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 87 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak monopoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

156. Bab IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IX
SUMBER DAYA MANUSIA**

157. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Dalam penyelenggaraan BUMN, BUMN didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing global.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karyawan BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari masyarakat setempat dan/atau penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari karyawan perempuan dapat menduduki posisi jabatan Direksi, Dewan Komisaris, atau jabatan manajerial lain di BUMN.
- (5) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penyelenggara negara.
- (6) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditugaskan dan/atau diperbantukan ke BUMN lain untuk jangka waktu tertentu.

(7) Karyawan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 88 -

- (7) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar kompetensi yang ditentukan oleh peraturan perusahaan.
- (8) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan mengenai karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

158. Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 87A dan Pasal 87B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A

BUMN dapat mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87B

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia BUMN, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN dan/atau Badan mengembangkan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia termasuk pengembangan pembentukan entitas yang menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi pada BUMN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

159. Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

PENUGASAN KHUSUS

160. Di antara . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 89 -

160. Di antara Pasal 87B dan Pasal 88 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 87C dan Pasal 87D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87C

- (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN atau Anak Usaha BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan, serta inovasi nasional.
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri.
- (3) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.
- (4) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan tujuan BUMN serta mempertimbangkan kemampuan BUMN atau Anak Usaha BUMN.
- (5) Dalam hal penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan pendanaan dan/atau secara finansial tidak layak, Pemerintah Pusat memberikan pendanaan.
- (6) BUMN atau Anak Usaha BUMN yang diberikan penugasan khusus oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan administratif atau pembukuan yang terpisah mengenai penugasan tersebut dari pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 87D

- (1) Dalam rangka penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87C, Menteri melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan menteri teknis.

(2) Koordinasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 90 -

- (2) Koordinasi Menteri dengan Menteri Keuangan dan menteri teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan bersama.

161. Di antara Bab IXA dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IXB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXB

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

162. Di antara Pasal 87D dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 87E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87E

- (1) BUMN, Anak Usaha BUMN, dan turunannya wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan, pelatihan, pemberdayaan, dan kerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta lembaga lain; dan
 - b. pembinaan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan masyarakat di wilayah sekitar BUMN berada.
- (3) Sumber dana pembinaan dan kerja sama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dan pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

c. sumber . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 91 -

- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh BUMN yang bersangkutan dan dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (5) BUMN dalam batas kepatutan dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

163. Di antara Bab IXB dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IXC sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXC

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

164. Di antara Pasal 87E dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 87F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87F

- (1) Setiap sengketa yang terjadi antar-BUMN, Anak Usaha BUMN, dan/atau perusahaan terafiliasi diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa, beda pendapat, atau perselisihan diselesaikan melalui seorang mediator.
- (3) Dalam hal para pihak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender tidak bersepakat dalam menunjuk seorang mediator, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN akan menunjuk seorang mediator.

(4) Kesepakatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 92 -

- (4) Kesepakatan penyelesaian sengketa, beda pendapat, atau perselisihan adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik.

165. Pasal 88 dihapus.

166. Di antara Bab IXC dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IXD sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IXD
KETENTUAN LAIN-LAIN**

167. Pasal 90 dihapus.

168. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, terhadap segala penugasan yang masih berlangsung, mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang ini.

169. Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 93A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93A

Dalam hal Persero bergerak di bidang perbankan, ketentuan mengenai jangka waktu likuidasi Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86D ayat (2), mengikuti ketentuan likuidasi di bidang perbankan.

170. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

BUMN wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

171. Di antara . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 93 -

171. Di antara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 94A dan Pasal 94B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMN dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- b. semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan negara atas kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas tidak berlaku sepanjang telah diatur khusus di dalam Undang-Undang ini.

Pasal 94B

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal II

1. Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 94 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2025

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA**

I. UMUM

Penyelenggaraan BUMN harus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti segala usaha yang dilakukan oleh Negara melalui BUMN harus bertujuan agar masyarakat dapat lebih menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial secara merata, tanpa terkecuali. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Negara harus mengelola BUMN dengan mengacu pada prinsip atau asas yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan BUMN perlu dilakukan pemisahan antara fungsi pengawasan dan operasional.

Prinsip tersebut menjadi legitimasi dan dasar hukum bagi Negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan strategis melalui berdirinya BUMN yang di dalamnya diamanatkan Negara memiliki fungsi untuk mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*toezichthoudensdaad*) cabang-cabang produksi tersebut. BUMN didirikan sebagai perpanjangan tangan dari Negara dalam menjalankan tujuan Negara yang tidak dapat dilakukan melalui tugas pemerintahan, tetapi harus dilakukan melalui mekanisme usaha.

Peranan BUMN dalam pembangunan ekonomi nasional sangat penting dan strategis, antara lain karena memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya, memperoleh keuntungan, menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi, menyediakan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, melakukan pemberdayaan, memberikan dukungan, dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat.

Upaya . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Upaya peningkatan efisiensi BUMN sangat penting dilakukan untuk mendorong kinerja BUMN agar mampu berperan sebagai salah satu alat Negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan tidak membebani keuangan Negara. Mengingat peran strategis BUMN baik secara sosiologis maupun ekonomis dalam mencapai tujuan negara kesejahteraan, diperlukan BUMN yang berdaya saing secara global.

Pengaturan dalam Undang-Undang ini menegaskan definisi BUMN yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung. Selain itu, pengaturan mengenai asas dalam penyelenggaraan BUMN yaitu berasaskan atas demokrasi ekonomi dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pengaturan mengenai modal Badan atau BUMN berasal dari APBN dan non-APBN. Penyertaan modal negara ke Badan atau BUMN harus mendapat persetujuan dari DPR RI. Penambahan pengaturan mengenai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara sebagai badan hukum, tugas dan kewenangan serta organ Badan. Ada beberapa penambahan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Direksi Persero atau Perum, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas.

Dalam Undang-Undang ini diatur secara tegas mengenai Badan, *Holding* Investasi, *Holding* Operasional, Restrukturisasi, Privatisasi, pembentukan Anak Usaha BUMN, dan/atau pembubaran BUMN. Selanjutnya, pengaturan mengenai hak monopoli kepada BUMN untuk memproduksi dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dalam rangka kepentingan negara. Pengaturan dalam bab tersendiri mengenai sumber daya manusia dalam penyelenggaraan BUMN serta pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan, serta inovasi dengan tetap memperhatikan tujuan BUMN serta mempertimbangkan kemampuan BUMN. Selanjutnya terdapat pula pengaturan mengenai satuan pengawasan intern, komite audit, dan komite lainnya. Terdapat pula pengaturan mengenai pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh akuntan publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan ditetapkan oleh Menteri untuk Perum. Pengaturan mengenai kewajiban BUMN untuk melaksanakan pembinaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pembinaan masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan mengutamakan masyarakat di wilayah di sekitar BUMN berada sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN. Selain itu, diatur juga tata cara penyelesaian perselisihan yang terjadi antar BUMN, Anak Usaha BUMN, dan/atau perusahaan terafiliasi diselesaikan yaitu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

II. PASAL . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 1A

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip kebersamaan” adalah prinsip yang mendorong peran BUMN agar dalam kegiatannya dapat mewujudkan kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi berkeadilan” adalah prinsip yang mengedepankan efisiensi dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip berkelanjutan” adalah prinsip yang melandasi proses pembangunan yang berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf d . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berwawasan lingkungan” adalah penyelenggaraan BUMN harus tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional” adalah prinsip yang melandasi penyelenggaraan BUMN yang menyeimbangkan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara sehingga menjadi bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip tata kelola perusahaan yang baik” adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar mengenai keterbukaan informasi.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip pertanggungjawaban” adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah prinsip yang melandasi penyelenggaraan BUMN dengan menjaga dan mengedepankan profesionalitas tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Angka 4

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Huruf c

Kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, Pemerintah Pusat dapat pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Angka 6

Pasal 3A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kekuasaan yang dikuasakan kepada Menteri dan Badan termasuk kekuasaan Pemerintah Pusat selaku pemegang saham pada BUMN dan pemilik modal pada Perum.

Pasal 3B

Cukup jelas.

Pasal 3C

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kewenangan lain” adalah kewenangan lain yang terkait dengan pengurusan dan pengawasan BUMN.

Pasal 3D

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 3E

Cukup jelas.

Pasal 3F

Cukup jelas.

Pasal 3G

Cukup jelas.

Pasal 3H

Cukup jelas.

Pasal 3I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 3I

Ayat (1)

Kerja sama dengan pihak ketiga tetap menempatkan Pemerintah Pusat memegang kedudukan menentukan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3J

Cukup jelas.

Pasal 3K

Cukup jelas.

Pasal 3L

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 3M

Cukup jelas.

Pasal 3N

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi adalah paling rendah pejabat eselon I.

Huruf d . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3O

Cukup jelas.

Pasal 3P

Cukup jelas.

Pasal 3Q

Cukup jelas.

Pasal 3R

Cukup jelas.

Pasal 3S

Cukup jelas.

Pasal 3T

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang mewakili Badan di dalam dan di luar pengadilan adalah kepala badan pelaksana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3U

Cukup jelas.

Pasal 3V

Cukup jelas.

Pasal 3W

Cukup jelas.

Pasal 3X

Cukup jelas.

Pasal 3Y

Cukup jelas.

Pasal 3Z

Cukup jelas.

Pasal 3AA

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Angka 14

Pasal 3AB

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mendirikan *Holding Investasi*” adalah mendirikan BUMN baru atau menunjuk salah satu BUMN yang telah ada untuk menjadi *Holding Investasi*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3AC

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemberdayaan aset dilakukan antara lain dengan menetapkan kebijakan mengenai pemberdayaan aset.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Angka 15
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 3AD
Cukup jelas.
Pasal 3AE
Cukup jelas.
Pasal 3AF
Cukup jelas.
Pasal 3AG
Cukup jelas.

Angka 17
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 3AH
Cukup jelas.
Pasal 3AI
Cukup jelas.

Pasal 3AJ . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Pasal 3AJ

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 3AK

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mendirikan *Holding Operasional*” adalah mendirikan BUMN baru atau menunjuk salah satu BUMN yang telah ada untuk menjadi *Holding Operasional*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3AL

Cukup jelas.

Pasal 3AM

Cukup jelas.

Pasal 3AN

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 24 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 4A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penyertaan modal negara dalam rangka penugasan Pemerintah Pusat diberikan kepada Badan untuk diteruskan kepada BUMN penerima penugasan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

BUMN adalah badan hukum privat yang modalnya merupakan milik dan tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum baik yang berasal dari APBN maupun non-APBN. Oleh karenanya harus dibina dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4B . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Pasal 4B

Modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/atau operasional BUMN bersangkutan.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 4C

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 5

Dihapus.

Angka 30

Pasal 6

Dihapus.

Angka 31

Pasal 7

Dihapus.

Angka 32 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Angka 32

Pasal 8

Dihapus.

Angka 33

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 9A

Cukup jelas.

Angka 35

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 9B

Cukup jelas.

Pasal 9C

Cukup jelas.

Pasal 9D

Cukup jelas.

Pasal 9E

Cukup jelas.

Pasal 9F

Cukup jelas.

Pasal 9G

Tidak dimaknai bahwa bukan merupakan penyelenggara negara yang menjadi pengurus BUMN statusnya sebagai penyelenggara negara akan hilang.

Pasal 9H . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 9H

Cukup jelas.

Angka 37

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 11

Dihapus.

Angka 40

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Persero sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional dituntut untuk dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan dan nilai Persero yang bersangkutan sehingga akan memberikan manfaat yang optimal bagi pihak yang terkait.

Angka 42 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Angka 42

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 43

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 14A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Direksi Persero” adalah Direksi selain Direksi *Holding* Investasi.

Direksi Persero terdiri atas direktur utama dan/atau direktur lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 15A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan adalah hubungan seseorang dengan:
 - a. suami atau istri;
 - b. orang tua dari suami atau istri (derajat satu vertikal);
 - c. suami atau istri dari anak (derajat satu vertikal);
 - d. kakek dan nenek dari suami atau istri (derajat dua vertikal);
 - e. suami atau istri dari cucu (derajat dua vertikal);
 - f. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan (derajat dua horizontal); dan
 - g. suami atau istri dari saudara kandung atau tiri orang yang bersangkutan (derajat dua horizontal).
2. Hubungan keluarga karena keturunan adalah hubungan seseorang dengan:
 - a. orang tua dan anak (derajat satu vertikal);
 - b. kakek dan nenek serta cucu (derajat dua vertikal); dan
 - c. saudara kandung atau tiri dari orang yang bersangkutan (derajat dua horizontal).

Huruf d . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keahlian” adalah kompetensi atas bisnis inti BUMN yang akan dijabat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk menentukan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat dinyatakan sebagai penyebab Persero atau Perum dinyatakan pailit harus didasarkan pada gugatan dan/atau tuntutan yang dapat diajukan kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjabat pada saat Persero atau Perum dinyatakan pailit, dan/atau kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas periode sebelum Persero atau Perum dinyatakan pailit.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15B

Cukup jelas.

Pasal 15C . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

Pasal 15C

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak manajemen” adalah *statement of corporate intent* (SCI) antara lain memuat janji atau pernyataan Direksi Persero untuk memenuhi segala target yang disepakati antara pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Persero. Kontrak manajemen tersebut dapat diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15D

Cukup jelas.

Pasal 15E

Cukup jelas.

Pasal 15F

Sekretaris perusahaan (*corporate secretary*) berfungsi untuk memastikan bahwa Persero mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip *good corporate governance* serta memberikan informasi untuk Direksi Persero dan Dewan Komisaris secara berkala apabila diminta. Sekretaris perusahaan harus memenuhi kualifikasi profesionalisme yang memadai. Sekretaris perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi Persero serta bertanggung jawab kepada Direksi Persero.

Pasal 15G

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana kerja jangka panjang memuat antara lain:

a. evaluasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- a. evaluasi pelaksanaan rencana sebelumnya;
- b. posisi perusahaan saat ini;
- c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan;
- d. misi Persero, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja;
- e. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja; dan
- f. proyeksi keuangan Persero.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 15H

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dewan Komisaris sebelum menandatangani laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi Persero, wajib membahas secara bersama-sama dengan Direksi Persero. Dengan ditandatangani bersama, semua anggota Direksi Persero dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas isi laporan tahunan dimaksud.

Ayat (4) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

Ayat (4)

Alasan anggota Direksi Persero tidak menandatangani perlu dijelaskan secara tertulis kepada RUPS agar RUPS dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15I

Cukup jelas.

Pasal 15J

Yang dimaksud dengan “dokumen perusahaan lainnya” adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain namun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Angka 47

Pasal 16

Dihapus.

Angka 48

Pasal 17

Dihapus.

Angka 49

Pasal 18

Dihapus.

Angka 50

Pasal 19

Dihapus.

Angka 51 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

Angka 51

Pasal 20

Dihapus.

Angka 52

Pasal 21

Dihapus.

Angka 53

Pasal 22

Dihapus.

Angka 54

Pasal 23

Dihapus.

Angka 55

Pasal 24

Dihapus.

Angka 56

Pasal 25

Dihapus.

Angka 57

Pasal 26

Dihapus.

Angka 58

Cukup jelas.

Angka 59 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

Angka 59

Pasal 26A

Ayat (1)

Dewan Komisaris terdiri atas komisaris utama dan/atau komisaris lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 60

Pasal 27A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan adalah hubungan seseorang dengan:

- a. suami atau istri;
- b. orang tua dari suami atau istri (derajat satu vertikal);
- c. suami atau istri dari anak (derajat satu vertikal);
- d. kakek dan nenek dari suami atau istri (derajat dua vertikal);
- e. suami atau istri dari cucu (derajat dua vertikal);
- f. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan (derajat dua horizontal); dan

g. suami . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

- g. suami atau istri dari saudara kandung atau tiri orang yang bersangkutan (derajat dua horizontal).
- 2. Hubungan keluarga karena keturunan adalah hubungan seseorang dengan:
 - a. orang tua dan anak (derajat satu vertikal);
 - b. kakek dan nenek serta cucu (derajat dua vertikal); dan
 - c. saudara kandung atau tiri dari orang yang bersangkutan (derajat dua horizontal).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk menentukan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat dinyatakan sebagai penyebab Persero atau Perum dinyatakan pailit harus didasarkan pada gugatan dan/atau tuntutan yang dapat diajukan kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjabat pada saat Persero atau Perum dinyatakan pailit, dan/atau kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas periode sebelum Persero atau Perum dinyatakan pailit.

Huruf c . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 27B

Cukup jelas.

Pasal 27C

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak manajemen” adalah *statement of corporate intent* (SCI) antara lain memuat janji atau pernyataan Dewan Komisaris untuk memenuhi segala target yang disepakati antara pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Persero. Kontrak manajemen tersebut dapat diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27D

Cukup jelas.

Pasal 27E

Cukup jelas.

Pasal 27F

Cukup jelas.

Pasal 27G

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan Persero yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi Persero dalam hal Direksi Persero tidak ada. Apabila ada Direksi Persero, Dewan Komisaris hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang ditentukan oleh RUPS dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27H
Cukup jelas.

Pasal 27I
Cukup jelas.

Angka 61

Pasal 28
Dihapus.

Angka 62

Pasal 29
Dihapus.

Angka 63

Pasal 30
Dihapus.

Angka 64

Pasal 31
Dihapus.

Angka 65

Pasal 32
Dihapus.

Angka 66

Pasal 33
Dihapus.

Angka 67 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

Angka 67

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 68

Cukup jelas.

Angka 69

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 70

Cukup jelas.

Angka 71

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 72

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 73

Pasal 38

Ayat (1)

Menteri sebagai perwakilan pemilik modal Perum menetapkan kebijakan pengembangan Perum yang bertujuan menetapkan arah dalam mencapai tujuan perusahaan baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha perusahaan, dan kebijakan pengembangan lainnya.

Mengingat Dewan Pengawas akan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, usulan Direksi Perum kepada Menteri harus didahului dengan persetujuan dari Dewan Pengawas.

Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Menteri sangat berkepentingan dengan modal negara yang tertanam dalam Perum untuk dapat dikembangkan. Untuk itu masalah investasi, pembiayaan, serta pemanfaatan hasil usaha Perum perlu diarahkan dengan jelas dalam suatu kebijakan pengembangan perusahaan.

Dalam rangka memberikan persetujuan atas usul Direksi Perum tersebut, Menteri dapat mengadakan pembicaraan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan sektoral.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 74

Pasal 39

Mengingat modal Perum pada dasarnya merupakan kekayaan negara, pemilik modal hanya bertanggungjawab sebesar nilai penyertaan yang disetorkan dan tidak meliputi harta kekayaan negara di luar modal tersebut.

Jika terjadi tindakan di luar mekanisme korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal ini, tanggung jawab secara terbatas tersebut menjadi hilang.

Yang dimaksud dengan "kekayaan negara dalam Perum" adalah modal negara dalam Perum.

Perum dibedakan dengan Persero karena sifat usahanya. Perum dalam usahanya lebih menekankan pada pelayanan demi kemanfaatan umum, baik pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa.

Angka 75

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 76 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

Angka 76

Pasal 43A

Ayat (1)

Direksi Perum terdiri atas direktur utama dan/atau direktur lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Direktur lainnya sesuai dengan kebutuhan antara lain direktur sumber daya manusia dan direktur keuangan dan/atau aset.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43B

Cukup jelas.

Pasal 43C

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan adalah hubungan seseorang dengan:

- a. suami atau istri;
- b. orang tua dari suami atau istri (derajat satu vertikal);
- c. suami atau istri dari anak (derajat satu vertikal);
- d. kakek dan nenek dari suami atau istri (derajat dua vertikal);

e. suami . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- e. suami atau istri dari cucu (derajat dua vertikal);
 - f. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan (derajat dua horizontal); dan
 - g. suami atau istri dari saudara kandung atau tiri orang yang bersangkutan (derajat dua horizontal).
2. Hubungan keluarga karena keturunan adalah hubungan seseorang dengan:
- a. orang tua dan anak (derajat satu vertikal);
 - b. kakek dan nenek serta cucu (derajat dua vertikal); dan
 - c. saudara kandung atau tiri dari orang yang bersangkutan (derajat dua horizontal).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keahlian” adalah kompetensi atas bisnis inti BUMN yang akan dijabat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

Huruf b

Untuk menentukan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat dinyatakan sebagai penyebab Persero atau Perum dinyatakan pailit harus didasarkan pada gugatan dan/atau tuntutan yang dapat diajukan kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjabat pada saat Persero atau Perum dinyatakan pailit, dan/atau kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas periode sebelum Persero atau Perum dinyatakan pailit.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43D

Cukup jelas.

Pasal 43E

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak manajemen” adalah *statement of corporate intent* (SCI) antara lain memuat janji atau pernyataan Direksi Perum untuk memenuhi segala target yang disepakati antara Menteri, Dewan Pengawas, dan Direksi Perum. Kontrak manajemen tersebut dapat diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43F

Cukup jelas.

Pasal 43G . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

Pasal 43G

Cukup jelas.

Pasal 43H

Cukup jelas.

Pasal 43I

Ayat (1)

Rencana kerja jangka panjang memuat antara lain:

- a. evaluasi pelaksanaan rencana sebelumnya;
- b. posisi perusahaan saat ini;
- c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan;
- d. misi Perum, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja;
- e. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja; dan
- f. proyeksi keuangan Perum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 43J . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

Pasal 43J

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dewan Pengawas sebelum menandatangani laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi Perum, wajib membahas secara bersama-sama dengan Direksi Perum. Dengan ditandatangani bersama, semua anggota Direksi Perum dan Dewan Pengawas bertanggung jawab atas isi laporan tahunan dimaksud.

Ayat (4)

Alasan anggota Direksi Perum atau anggota Dewan Pengawas tidak menandatangani perlu dijelaskan secara tertulis kepada Menteri agar Menteri dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43K

Cukup jelas.

Pasal 43L

Yang dimaksud dengan “dokumen perusahaan lainnya” adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain namun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Pasal 43M

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

Ayat (2)

Kesalahan atau kelalaian Direksi Perum yang dimaksud dalam ayat ini harus dapat dibuktikan terlebih dahulu dan diputuskan oleh pengadilan yang berwenang sebelum pertanggungjawaban secara tanggung renteng dapat dilaksanakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 77

Pasal 44

Dihapus.

Angka 78

Pasal 45

Dihapus.

Angka 79

Pasal 46

Dihapus.

Angka 80

Pasal 47

Dihapus.

Angka 81

Pasal 48

Dihapus.

Angka 82 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

Angka 82

Pasal 49

Dihapus.

Angka 83

Pasal 50

Dihapus.

Angka 84

Pasal 51

Dihapus.

Angka 85

Pasal 52

Dihapus.

Angka 86

Pasal 53

Dihapus.

Angka 87

Pasal 54

Dihapus.

Angka 88

Pasal 55

Dihapus.

Angka 89

Pasal 55A

Cukup jelas.

Angka 90 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

Angka 90

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 91

Pasal 56A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan adalah hubungan seseorang dengan:
 - a. suami atau istri;
 - b. orang tua dari suami atau istri (derajat satu vertikal);
 - c. suami atau istri dari anak (derajat satu vertikal);
 - d. kakek dan nenek dari suami atau istri (derajat dua vertikal);
 - e. suami atau istri dari cucu (derajat dua vertikal);
 - f. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan (derajat dua horizontal); dan
 - g. suami atau istri dari saudara kandung atau tiri orang yang bersangkutan (derajat dua horizontal).

2. Hubungan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

2. Hubungan keluarga karena keturunan adalah hubungan seseorang dengan:
 - a. orang tua dan anak (derajat satu vertikal);
 - b. kakek dan nenek serta cucu (derajat dua vertikal); dan
 - c. saudara kandung atau tiri dari orang yang bersangkutan (derajat dua horizontal).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk menentukan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat dinyatakan sebagai penyebab Persero atau Perum dinyatakan pailit harus didasarkan pada gugatan dan/atau tuntutan yang dapat diajukan kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjabat pada saat Persero atau Perum dinyatakan pailit, dan/atau kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas periode sebelum Persero atau Perum dinyatakan pailit.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56B . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

Pasal 56B

Cukup jelas.

Pasal 56C

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak manajemen” adalah *statement of corporate intent* (SCI) antara lain memuat janji atau pernyataan Dewan Pengawas untuk memenuhi segala target yang disepakati antara Direksi Perum dan Dewan Pengawas. Kontrak manajemen tersebut dapat diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56D

Cukup jelas.

Pasal 56E

Cukup jelas.

Pasal 56F

Cukup jelas.

Pasal 56G

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini memberi wewenang kepada Dewan Pengawas untuk melakukan pengurusan Perum yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi Perum dalam hal Direksi Perum tidak ada. Apabila ada Direksi Perum, Dewan Pengawas hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56H . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

Pasal 56H
Cukup jelas.

Pasal 56I
Cukup jelas.

Angka 92
Pasal 57
Dihapus.

Angka 93
Pasal 58
Dihapus.

Angka 94
Pasal 59
Dihapus.

Angka 95
Pasal 60
Dihapus.

Angka 96
Pasal 61
Dihapus.

Angka 97
Pasal 62
Dihapus.

Angka 98
Cukup jelas.

Angka 99 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

Angka 99

Pasal 62A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kerja sama dengan pihak ketiga tetap menempatkan Pemerintah Pusat memegang kedudukan menentukan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat berharga yang dikelola BUMN pengelola aset dapat berupa reksadana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62C

Cukup jelas.

Angka 100

Cukup jelas.

Angka 101

Cukup jelas.

Angka 102 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

Angka 102

Pasal 62D

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Aset BUMN dalam ketentuan ini adalah aset dalam bentuk piutang atau aktiva tetap.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62E

Cukup jelas.

Angka 103

Cukup jelas.

Angka 104

Pasal 62F

Cukup jelas.

Pasal 62G

Cukup jelas.

Pasal 62H

Cukup jelas.

Angka 105

Cukup jelas.

Angka 106

Pasal 62I

Cukup jelas.

Pasal 62J

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

Ayat (2)

Terhadap pemindahan segala kekayaan, hak, dan kewajiban BUMN yang menggabungkan diri atau meleburkan diri tidak dibutuhkan akta/perjanjian pemindahtanganan segala kekayaan, hak, dan kewajiban tersendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62K

Cukup jelas.

Pasal 62L

Cukup jelas.

Angka 107

Pasal 63

Dihapus.

Angka 108

Pasal 64

Dihapus.

Angka 109

Pasal 65

Dihapus.

Angka 110

Cukup jelas.

Angka 111

Pasal 62M

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak istimewa yang dimiliki oleh BUMN diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar Anak Usaha BUMN.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 62N
Cukup jelas.

Pasal 62O
Cukup jelas.

Angka 112
Cukup jelas.

Angka 113
Pasal 67
Cukup jelas.

Angka 114
Pasal 67A
Cukup jelas.

Angka 115
Pasal 68
Cukup jelas.

Angka 116
Pasal 69
Cukup jelas.

Angka 117
Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “komite lain” antara lain komite nominasi dan komite remunerasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 118

Pasal 71

Ayat (1)

Laporan keuangan perusahaan mencakup laporan tahunan Persero atau Perum.

Pemeriksaan laporan keuangan (*financial audit*) perusahaan dimaksudkan untuk memperoleh opini auditor atas kewajaran laporan keuangan dan perhitungan tahunan perusahaan yang bersangkutan. Opini auditor atas laporan keuangan dan perhitungan tahunan dimaksud diperlukan oleh pemegang saham/Menteri antara lain dalam rangka pemberian *acquit et decharge* Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas perusahaan. Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan pasar modal, pemeriksaan laporan keuangan dan perhitungan tahunan Persero dilakukan oleh akuntan publik.

Ayat (2)

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN dilakukan untuk pemeriksaan yang terkait dengan penggunaan dana pemerintah (misal penyertaan modal negara) dan bukan dalam hal terkait bisnis korporasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 119

Pasal 71A

Cukup jelas.

Angka 120 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

Angka 120

Cukup jelas.

Angka 121

Cukup jelas.

Angka 122

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memiliki dampak sosial ekonomi yang luas untuk negara” adalah BUMN tersebut memiliki keterkaitan yang tinggi dan erat dengan BUMN lain, kegiatan usahanya bersifat padat karya, memiliki penugasan negara atau memiliki risiko yang sistemik baik ke sektor keuangan maupun sektor lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memiliki manfaat bagi hidup orang banyak” adalah BUMN tersebut memiliki manfaat yang tinggi, tidak dapat digantikan dengan BUMN lain (tidak ada substitusi), serta memiliki dampak yang besar terhadap kedaulatan dan ketahanan nasional.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 123

Pasal 72A

Cukup jelas.

Angka 124

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengalihan saham antar BUMN antara lain melalui penyeteroran modal secara nontunai menggunakan saham suatu BUMN oleh negara kepada BUMN lainnya dalam rangka pembentukan perusahaan induk.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Mekanisme lain antara lain mekanisme yang disepakati antara pemberi pinjaman dengan BUMN penerima pinjaman sebagai bagian penyehatan dan penyelamatan BUMN dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 125

Cukup jelas.

Angka 126

Pasal 73A

Cukup jelas.

Pasal 73B . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

Pasal 73B

Cukup jelas.

Angka 127

Cukup jelas.

Angka 128

Cukup jelas.

Angka 129

Pasal 74

Cukup jelas.

Angka 130

Cukup jelas.

Angka 131

Pasal 75

Yang dimaksud dengan “prinsip kewajaran” termasuk dalam penggunaan jasa penilai independen untuk menentukan penilaian Persero yang akan di-Privatisasi.

Yang dimaksud dengan “kondisi pasar” adalah kondisi pasar domestik dan internasional.

Angka 132

Pasal 76

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “industri atau sektor usaha kompetitif” adalah industri/sektor usaha yang pada dasarnya dapat diusahakan oleh siapa saja, baik BUMN maupun swasta. Dengan kata lain tidak ada peraturan perundang-undangan (kebijakan sektoral) yang melarang swasta melakukan kegiatan di sektor tersebut, atau tegasnya sektor tersebut tidak semata-mata dikhususkan untuk BUMN.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah” adalah industri/sektor usaha yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat dan radikal dan memerlukan investasi yang sangat besar untuk mengganti teknologinya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 133

Pasal 77

Cukup jelas.

Angka 134

Pasal 78

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal” antara lain adalah penjualan saham melalui penawaran umum (*initial public offering/go public*), penerbitan obligasi konversi, dan efek lain yang bersifat ekuitas. Termasuk dalam pengertian ini adalah penjualan saham kepada mitra strategis (*direct placement*) bagi Persero yang telah terdaftar di bursa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penjualan saham langsung kepada investor” adalah penjualan saham kepada mitra strategis (*direct placement*) atau kepada investor lainnya termasuk investor finansial. Cara ini khusus berlaku bagi penjualan saham Persero yang belum terdaftar di bursa.

Penawaran kepada investor dalam negeri dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai kemandirian dan kedaulatan.

Huruf c . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan” adalah penjualan sebagian besar atau seluruh saham langsung kepada manajemen (*management buy out/MBO*) dan/atau karyawan (*employee buy out/EBO*) Persero yang bersangkutan.

Dalam hal manajemen dan/atau karyawan tidak dapat membeli sebagian besar atau seluruh saham, maka penawaran kepada manajemen dan/atau karyawan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan mereka.

Yang dimaksud dengan “manajemen” adalah Direksi.

Angka 135

Pasal 78A

Cukup jelas.

Pasal 78B

Rencana Privatisasi BUMN dalam tahun anggaran yang bersangkutan untuk memenuhi target penerimaan negara dari hasil Privatisasi disertakan dalam pengusulan RAPBN kepada DPR RI. Dengan demikian persetujuan yang diberikan oleh DPR RI atas RAPBN telah termasuk didalamnya persetujuan rencana Privatisasi BUMN yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Angka 136

Cukup jelas.

Angka 137

Pasal 79

Cukup jelas.

Angka 138

Pasal 80

Cukup jelas.

Angka 139 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

Angka 139

Pasal 81

Cukup jelas.

Angka 140

Cukup jelas.

Angka 141

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 142

Pasal 83

Dihapus.

Angka 143

Pasal 84

Dihapus.

Angka 144

Cukup jelas.

Angka 145

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “orang dan/atau badan hukum yang mempunyai potensi benturan kepentingan” adalah meliputi pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi sebagai berikut:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur, atau Dewan Komisaris dari pihak tersebut;

c. hubungan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Ayat (2)

Kerahasiaan atas informasi dalam program dan proses Privatisasi meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 146

Cukup jelas.

Angka 147

Pasal 86

Hasil Privatisasi yang disetorkan ke kas negara adalah hasil divestasi saham milik negara. Sedangkan bagi penjualan saham baru, hasilnya disetorkan ke kas perusahaan.

Yang dimaksud dengan "hasil Privatisasi" adalah hasil bersih setelah dikurangi biaya-biaya pelaksanaan Privatisasi. Biaya pelaksanaan Privatisasi harus memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.

Angka 148 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

Angka 148

Pasal 86A

Cukup jelas.

Angka 149

Cukup jelas.

Angka 150

Cukup jelas.

Angka 151

Pasal 86B

Cukup jelas.

Pasal 86C

Cukup jelas.

Pasal 86D

Cukup jelas.

Angka 152

Cukup jelas.

Angka 153

Pasal 86E

Cukup jelas.

Pasal 86F

Cukup jelas.

Pasal 86G

Cukup jelas.

Pasal 86H

Cukup jelas.

Pasal 86I

Cukup jelas.

Pasal 86J . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

Pasal 86J

Cukup jelas.

Pasal 86K

Cukup jelas.

Pasal 86L

Dalam Peraturan Pemerintah diatur antara lain mengenai tata cara likuidasi, urutan pembayaran dan penggunaan aset yang dilikuidasi, serta perlakuan atas sisa hasil likuidasi.

Angka 154

Cukup jelas.

Angka 155

Pasal 86M

Cukup jelas.

Angka 156

Cukup jelas.

Angka 157

Pasal 87

Cukup jelas.

Angka 158

Pasal 87A

Cukup jelas.

Pasal 87B

Cukup jelas.

Angka 159

Cukup jelas.

Angka 160 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

Angka 160

Pasal 87C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pendanaan atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN dan Anak Usaha BUMN termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.

Pelaksanaan penugasan khusus oleh BUMN dan Anak Usaha BUMN termasuk memberikan dukungan dalam bentuk penyertaan modal negara, pinjaman, penjaminan Pemerintah Pusat, atau dukungan lainnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 87D

Cukup jelas.

Angka 161

Cukup jelas.

Angka 162 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

Angka 162

Pasal 87E

Cukup jelas.

Angka 163

Cukup jelas.

Angka 164

Pasal 87F

Cukup jelas.

Angka 165

Pasal 88

Dihapus.

Angka 166

Cukup jelas.

Angka 167

Pasal 90

Dihapus.

Angka 168

Pasal 93

Cukup jelas.

Angka 169

Pasal 93A

Cukup jelas.

Angka 170

Pasal 94

Cukup jelas.

Angka 171 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

Angka 171

Pasal 94A

Cukup jelas.

Pasal 94B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7097